



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDIDIKAN INKLUSIF DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PESERTA
DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DAN MEMILIKI POTENSI
KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Inklusif dan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembar Negara Nomor 647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF DAN AKOMODASI YANG LAYAK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

13. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti Pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya; dan
 - m. tunaganda.

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

Pasal 6

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.

Pasal 7

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian sekolah.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki kewajiban untuk:

- (1) membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas**
- (2) menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada Unit Layanan Disabilitas (ULD).**
- (3) meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.**
- (4) mendorong satuan pendidikan untuk menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus melalui pelatihan secara mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.**
- (5) peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:**
 - 1. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);**
 - 2. Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP);**
 - 3. Perguruan tinggi (PT);**
 - 4. Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah;**
 - 5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian Agama;**
 - 6. Kelompok Kerja Guru (KKG);**
 - 7. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);**
 - 8. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS);**
 - 9. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan**
 - 10. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).**

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten.**
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.**

- a. biaya dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi yang Layak.
- (2) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dapat berupa:
- a. sarana dan prasarana umum;
 - b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
- a. pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam rogram pendidikan calon guru;
 - b. penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui daring dan/atau luring dengan tahapan:
 - 1. penentuan kebutuhan pelatihan;
 - 2. penentuan sasaran pelatihan;

3. penentuan program pelatihan;
 4. pelaksanaan pelatihan; dan
 5. penilaian pelaksanaan program pelatihan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. guru kelas atau guru mata pelajaran; dan/atau
 - b. guru pendidikan khusus.
- (3) Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru.
- (4) Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang:
- a. menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
 - b. melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 17

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. program sarjana pendidikan khusus/pendidikan luar biasa;
 - b. program pendidikan profesi guru untuk pendidikan khusus; dan/atau
 - c. penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.

- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum; dan/atau
 - b. pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam berkomunikasi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat kelulusan.

Pasal 18

- (1) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas sebagai satuan administrasi pangkal.
- (2) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (4) Guru yang ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas terdata dalam sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian dan mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk pengembangan:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian,sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk modifikasi kurikulum sesuai dengan ragam disabilitas.
- (3) Penyediaan kurikulum bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap standar proses yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.
- (4) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.

**Bagian Kedua
Penyedia Akomodasi yang Layak**

Pasal 20

- (1) Penyedia Akomodasi yang Layak merupakan Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

**Bagian Ketiga
Penerima Manfaat Akomodasi yang Layak**

Pasal 21

- (1) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan Ragam Penyandang Disabilitas.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

d. Penyandang Disabilitas sensorik:

1. disabilitas netra; dan/atau
 2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (4) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga medis yang dapat menetapkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokter dan/atau dokter spesialis.
- (6) Dokter dan atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, Unit Layanan Disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (7) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga dapat dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

**Bagian Keempat
Bentuk Akomodasi yang Layak**

Pasal 22

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik berupa:

- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
 1. bidang miring;
 2. lift; dan/atau
 3. bentuk lainnya.
- b. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. fleksibilitas proses pembelajaran;
- d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan;
- e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 23

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
- g. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;
- h. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
- i. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- j. fleksibilitas masa studi;

- k. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- l. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
- m. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 24

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental;
- i. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
- j. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
- k. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
- l. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;

- m. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- n. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
- o. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- p. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 25

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d angka 1 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- g. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- h. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- i. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- j. penyerahan materi pembelajaran sebelum dimulai kegiatan pembelajaran;
- k. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;

- l. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik;
- m. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- n. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- o. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
- p. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 3. penyajian soal ujian dalam bentuk *soft copy*, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 5. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
 6. perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau
- q. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 26

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d angka 2 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas runtu atau Penyandang Disabilitas wicara berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajar;
- e. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara;
- f. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
- g. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- h. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi;
- i. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- j. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran; dan/atau
- k. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 27

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:

- a. akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi disediakan dalam bentuk kombinasi dari Akomodasi yang Layak bagi ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26; dan**
- b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas runtu menggunakan bahasa isyarat raba.**

Bagian Kelima Mekanisme Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 28

Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.**
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Fasilitasi diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah difasilitasi.**

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

RIYANTO PAMUNGKAS

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

M. ANDI PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 724



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUTRA ADITIA GUMILANG